

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENGEMBANGKAN ASET YAYASAN DI PONDOK PESANTREN WALI SONGO NGABAR PONOROGO TAHUN 2024

Oleh:

Andini Wahyu Azizun Nisa, Arlinta Prasetian Dewi
andiniwahyuan@gmail.com, arlinta.pd@gmail.com

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin Ponorogo

Abstrak

Pelaksanaan program Manajemen wakaf produktif dalam Pengembangan asset Yayasan di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo sangat Penting dilakukan. Karena manajemen wakaf produktif dalam pengembangan aset diyayasan ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan untuk kesejahteraan Masyarakat yang didalam yayasan. Oleh karna itu, manajemen wakaf produktif ini harus dipertahankan dan sehingga Lembaga mendapatkan manfaat dan keuntungan untuk Masyarakat yang ada didalam Yayasan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk Mengetahui Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. 2) Untuk Mengetahui Pengembangan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Implementasi pengelolaan wakaf di Pesantren Ngabar dikelola dengan baik yaitu dilaksanakan dengan prinsip syariah dan secara produktif. Dapat dilihat dari strategi pengelolaannya yang terdiri dari; perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, kepemimpinan dan pengawasan. 2) Pengembangan Wakaf Produktif yang dilakukan oleh Pondok Pesantren wali songo ngabar yaitu dengan beberapa upaya seperti pengembangan melalui penambahan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga, pengembangan aset melalui pembelian dari hasil wakaf dan pengembangan aset melalui pemberian oleh wakif baru.

Kata Kunci: Manajemen, Wakaf Produktif, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Abstract

The implementation of a productive waqf management program in developing foundation assets at the Wali Songo Ngabar Ponorogo Islamic Boarding School is very important. Because productive waqf management in developing foundation assets is one of the efforts made for the welfare of the community within the foundation. Therefore, the management of productive waqf must be maintained so that the Institution obtains benefits and advantages for the people within the Foundation.

This research aims to: 1) To determine the implementation of productive waqf management at the Wali Songo Islamic Boarding School Ngabar Ponorogo. 2) To find out about the development of productive waqf at the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School.

The research results reveal that: 1) The implementation of waqf management at the Ngabar Islamic Boarding School is well managed, namely carried out in accordance with sharia principles and is productive. This can be seen from the management strategy which consists of; planning, organizing, managing human resources, leadership and supervision. 2) Development of Productive Waqf carried out by the Wali Songo Ngabar Islamic Boarding School, namely with several efforts such as development through additional assets through collaboration with third parties, development of assets through purchases from waqf proceeds and development of assets through gifts by new wakifs.

Keywords: Management, Productive Waqf, Management and Development of Productive Waqf

PENDAHULUAN

Implementasi ekonomi syariah di Indonesia bergerak ke arah yang positif, ditandai dengan adanya aktivitas keuangan dengan konsep syariah yang diselenggarakan berbagai tempat, terlebih di kota-kota besar yang notabene familier dengan konsep konvensional. Ekonomi syariah muncul akibat dari berbagai permasalahan umat, terutama masalah ekonomi dan sosial Masyarakat. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan, seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial-kesehatan seperti untuk pendirian klinik dan panti asuhan. Kurangnya manajemen pengelolaan dan profesionalitas seorang nadzir menjadi aset wakaf tersebut tidak dapat dikelola maksimal sesuai dengan harapan masyarakat. Pemahaman masyarakat Indonesia sendiri terlihat sangat lugub karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain dalam melakukan penyerahan harta wakaf.

Wakaf produktif adalah harta benda yang dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian keuntungan finansial dari keduanya diberikan kepada sasaran wakaf yang berhak. Produktif merupakan kata sifat dari produksi yang di definisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian di manfaatkan oleh konsumen. Wakaf produktif misalnya berbentuk sawah, kebun, kolam ikan, pertokoan, apartemen, dan hotel. Dasar penetapan sedekah jariyah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yang Bernama ijtihad. Bab V merupakan pengembangan dari undang-undang wakaf sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan dari harta wakaf. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 41 Pasal 43 ayat 2 dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif

Pengelolaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari para nadzir hal ini di sebabkan karna berkembang tidaknya harta wakaf salah satu diantaranya sangat tergantung pada nadzir walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nadzir wakif, di Indonesia nadzir ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Untuk mengelola wakaf produktif

di Indonesia yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat nasional yang oleh undang-undang No. 41/2004 diberi nama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat. Tugas utama badan usaha ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Wakaf di Indonesia telah di kenal dan dilaksanakan sejak agama Islam masuk negara Indonesia pada pertengahan abad ke 13 walaupun sebutan wakaf berbeda-beda karena banyaknya suku bangsa dan beragamnya Bahasa serta budaya daerah di Indonesia. Namun semua mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam melaksanakan segala kegiatan khususnya beribadah. Berangkat dari fakta Sejarah peradaban Islam setelah mengupas tuntas pandangan Islam tentang hubungan dan manfaat wakaf yang berkenaan dengan kasih sayang dan Kebajikan, keadilan, dan jaminan sosial yang menyeluruh antara orang yang mampu dengan yang tidak mampu, hubungan antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, hubungan antara individu dan Masyarakat, hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan hubungan antara sesama umat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. Menurut denzin dan lincold dalam (Moleong, 2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan dokumentasi. Data-data penelitian yang diperoleh diuji keabsahan atau validitasnya dengan menggunakan teknik triangulasi, untuk kemudian dilakukan analisis secara mendalam dengan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang meliputi empat langkah utama, yaitu pengumpulan data

(data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan verifikasi data (conclusion drawing/verification)(M.A. Lexy J. Moleong, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo

Sebagai objek wakaf, YPPW-PPWS dapat diibaratkan sebagai sebuah yaysan ekonomi. Ini berarti bahwa pengelola tidak memiliki property dan kepemilikan dan manajemen dipisahkan untuk menghindari inkostitensi dalam manajemen internal dan untuk menjaga profesionalisme Tujuan pengelola dalam sistem ekonomi syariah harus sejalan dengan harapan pemilik melalui penyelenggaraan instrumen ekonomi syariah yang diizinkan pemilikinya.

a. Perencanaan

Ekonomi mandiri dan bermartabat Pesantren Ngabar adalah visi wakaf YPPW-PPWS, sedangkan misinya adalah mengupayakan segala upaya ekonomi untuk mencapai tujuan pondok dengan tetap memperhatikan syariat dan legacy yang berlaku; memelihara, menyempurnakan, dan mengembangkan Pondok Pesantren Ngabar dan mengumpulkan dan menginvestasikan asset dan hak milik pondok dan penghuninya.

Menggunakan rencana kerja bulanan, anggaran, dan laporan keuangan yang disetujui yayasan, perencanaan wakaf di Pesantren Ngabar telah disusun dengan matang baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan pesantren ini adalah untuk mengetahui prakiraan, potensinya dalam pengelolaan wakaf, biaya yang dikeluarkan dan tingkat investasi, sasaran waktu dan sasaran yang paling efektif dalam memajukan wakaf, hasil perkiraan keuntungan unit usaha untuk mencapai kemandirian ekonomi, dan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.

b. Pengorganisasian

Organisasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan, yang meliputi sumber daya keuangan, aset fisik, dan sumber daya manusia, yang perilakunya diatur oleh posisi dan tanggung jawab pekerjaan. Berdasarkan

hasil observasi, wakaf yang ada di Pesantren Ngabar dikelola oleh YPPW-PPWS sebagai lembaga wakaf. Dalam hal organisasi fisik, tanggung jawab pengelola termasuk meningkatkan produksi wakaf produktif melalui administrasi yang efektif, melindungi properti utama pemilik, meminimalkan risiko kerusakan, dan menyebarkan hasilnya. Ketersediaan lahan berupa tanah dan bangunan, serta dukungan lingkungan yang sangat produktif dalam menjalankan operasional ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, telah tertata rapi tata ruang dan lingkungan di unit-unit usaha PPWS.

Dalam hal pengelolaan keuangan, wakaf dikelola dalam tiga cara: pengumpulan, investasi, dan distribusi manfaat. Pengumpulan wakaf YPPW-PPWS cukup efektif karena selalu mengalami peningkatan yang cukup besar. Pengumpulan wakaf yang saat ini dijadikan unit usaha pesantren semakin maju dan berkembang. Pada kenyataannya, jumlah unit perusahaan telah meningkat menjadi 15, masing-masing dengan manfaat tersendiri. Atas persetujuan pimpinan pesantren, laporan perolehan keuntungan disusun dan diserahkan kepada bendahara YPPW-PPWS.

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan sumber daya manusia secara umum dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dibina langsung oleh tenaga ahli YPPW-PPWS dalam rangka pemberdayaan mahasiswa dan masyarakat di berbagai ranah kewirausahaan, pelatihan pemberdayaan SDM secara structural. merupakan bagian dari YPPW-PPWS. Setiap santri yang akan ditempatkan di unit-unit usaha PPWS Ngabar atau yang akan terjun ke masyarakat dididik dan dilatih terlebih dahulu di lembaga ini agar memiliki keterampilan yang memadai sebagai tokoh masyarakat dan sebagai juru dakwah yang tidak menggantungkan mata pencahariannya kepada masyarakat.

Prinsipnya, selama pesantren bisa memproduksi, membangun, dan menggarap sendiri, tidak akan bergantung pada pihak luar, menurut Panca Jiwa Pesantren. Pesantren merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan. Lebih lanjut, Pondok Pesantren Ngabar melalui entitas komersialnya, seperti Ngabar Profit Center

(NPC), terus berinovasi dan berekspansi guna memperkuat upaya pemberdayaan wakafnya.

d. Kepemimpinan

Di Pesantren Ngabar yang dipilih menjadi kyai harus siap bekerja keras, tekun, menguasai masalah, baik itu menyangkut nilainya, sistemnya, materinya, program pendidikannya, bahkan tentang Pengelolaan Wakafnya. YPPW-PPWS berkewajiban melaksanakan kebijaksanaan- kebijaksanaan pimpinan Pesantren Ngabar

e. Pengawasan

Dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Ngabar sudah cukup signifikan dalam hal pengawasan berdasarkan pengamatan, kunjungan peneliti ke kantor YPPW-PPWS, pengawasan yang ada di pesantren sudah memenuhi kriteria dalam pengembangan wakaf pesantren, karena dalam pengawasan tersebut sudah menggunakan metode sentralisasi dengan pengambilan keputusan yang terpusat pada bapak kyai pesantren atau pimpinan pesantren, segala sesuatu yang berhubungan dengan laporan keuangan semuanya harus dengan sepengetahuan bapak pimpinan pesantren.

Analisis Pengembangan Wakaf Produktif Dalam Mengembangkan Aset Yayasan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo

a. Faktor Pendukung

Dana Operasional merupakan dukungan dari Yayasan pondok pesantren wali songo kepada nadhir wakaf. Faktor ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan operasional dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif. Dalam kesempatan yang baik untuk pengelolaan lebih baik lagi dan kekuatan untuk terus bertahan selain itu juga untuk pengelolaan serta pengembangan pada masa-masa yang akan datang.

b. Faktor Penghambat

Adanya prosedur baru dalam laporan keuangan, sehingga terjadi kesulitan dalam pencairan dana. Adanya prosedur ini menghambat untuk pengembangan wakaf produktif seperti pembukuan unit usaha atau Kerjasama bisnis dengan mitra kerja. Sehingga dapat menghambat kinerja sumberdaya yang ada di yayasan pondok pesantren wali songo ngabar. Adanya prosedur baru dalam laporan keuangan di Yayasan pondok pesantren wali songo ngabar jika dipelajari sebelumnya dapat menjadi sumber kekuatan bagi pengembangan

selanjutnya wakaf produktif. Sebaliknya jika prosedur baru ini lebih lama menghambat turunnya dana pengembangan, maka dapat menjadi ancaman yang harus dihadapi dengan nadhir wakaf.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sistem implementasi yang dijalankan oleh Pondok Pesantren berasas pada unsur-unsur manajemen dasar yakni planning, organization, coordination, controlling, leading dan evaluasi, yang mana sistem implementasi dasar ini sebagai acuan agar segala kegiatan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan dapat berjalan secara sistematis, terencana, terstruktur dan terkontrol sehingga mampu mencapai apa yang di tuju atau di inginkan.

Pengembangan Wakaf Produktif yang dilakukan oleh Pondok Pesantren wali songo ngabar yaitu dengan beberapa upaya seperti pengembangan melalui penambahan aset melalui kerjasama dengan pihak ketiga, pengembangan aset melalui pembelian dari

hasil wakaf dan pengembangan aset melalui pemberian oleh wakif baru. Meskipun pengembangan yang dilakukan telah berjalan cukup baik namun upaya yang dilakukan tidak cukup sampai disitu pengelola wakaf berniat untuk mengembangkan wakaf menjadi lebih maju kedepannya dengan melakukan beberapa hal seperti upaya peningkatan standarisasi mutu, pengembangan aset wakaf produktif, berkoordinasi atau bekerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia, sosialisai wakaf, dan penyaluran hasil wakaf yang terarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahri, M. Bastomi. *Strategi manajemen pengelolaan wakaf produktif di Pesantren yayasan arwaniyyah kodus*, (Jurnal ekonomi syari'an dan terapan)
- Zainal, V.R. & Lupitasari, C.I. (2017). *Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Perannya Terhadap Pengembangan Universitas Darussalam Gontor*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 10(1), 69.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet), 2009, 2
- Syamsiyah, N., Kamayanti, A., & Yusna, Y. (2020). *Pemaknaan Aset Waqaf dan Bentuk Pelaporannya di Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik*. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 2(2), 81- 93.

Sholihah, M. A. (2023). *Efektivitas Nazhir Dalam Manajemen Pengelolaan Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Pada Lembaga Wakaf Dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU) Kabupaten Cirebon)* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Ekonomi Syariah IAIN SNJ).

Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pres), 1992,16.

Mazhab, D. F. E., & Mahyaddin, N. A. *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*.